

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
Nomor : Kw.28.4/PP.00/ 7109 /2012

TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH ALIYAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib Administrasi Lembaga lembaga Pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten perlu disusun Nomor Statistik Madrasah yang merupakan identitas Madrasah.
- Mengingat : b. Bahwa sebagaimana pada point a diatas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 tahun 2006, tentang isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 Tahun 2003
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993, tentang Madrasah Aliyah
7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250-A/1997 Tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Menebut Nomor Statistik Madrasah-madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten yang selama ini dipakai sebagai identitas pada madrasah-madrasah, yang selanjutnya mengganti dengan Nomor Statistik Madrasah yang baru sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- Kedua : Kepada Madrasah-madrasah diberikan plang Nomor Statistik sebagai pegangan operasional.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah – madrasah khususnya Madrasah Aliyah di Provinsi Banten, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal : 27 Desember 2012



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Yth. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
4. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota Se- Provinsi Banten.